



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXXX BINTI XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 13 Desember 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 584/89/VII/2019, tertanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan



telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 08 Agustus 2020, NIK 3171050808200001, saat ini diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- 1) Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat seandainya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 2) Bahwa Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Bahwa Tergugat saat berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, bahkan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- 4) Bahwa Tergugat saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu bicara akan bercerai kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2023, yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Desember 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat saat berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, bahkan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu bicara akan bercerai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama XXXXX BINTI XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 584/89/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama XXXXX dengan XXXXX BINTI XXXXX di keluarkan oleh KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat saat berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, bahkan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu bicara akan bercerai kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tergugat saat berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, bahkan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu bicara akan bercerai kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat saat berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, bahkan merendahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat saat berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat selalu bicara akan bercerai kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apapun kepada Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Rahmat

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	379.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Bks